



PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

NOMOR : 122/KPN.W19-U8/SK.HM1.1.1/II/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE**

KETUA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Bahwa dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan tersebut perlu menunjuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Melonguane;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Melonguane;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II /2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJUSK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 76/KPN.W19-U8/SK.KP/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Melonguane.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Melonguane.

KETIGA : Wewenang, tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diuraikan dalam lampiran surat keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
6 Februari 2024
Ketua

SYAHREZA PAPELMA



**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane
Nomor : 122/KPN.W19-U8/SK.KP4.1.3/II/2024
Tanggal : 6 Februari 2024

No	Nama	Jabatan	JABATAN DALAM TIM	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
1	Syahreza Papelma, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panmud-Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan. 2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan. 4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2	Yose Rizal, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP	
3	Elisabeth Yolanda Mangamis, S.E.	Sekretaris		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan meja pelayanan terpadu termasuk meja inzage, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan. 2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis. 3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik. 4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola PTSP.

4	Irwan Pulis Ulaen, S.H.	Pannud Pidana	Penanggung Jawab Pengelola PTSP	1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. 2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 4. Masing-masing penanggung jawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulannya.
8	Gilang Rachma Yustidy, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas PTSP	1. Melakukan Pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 kali dalam sehari. 2. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap bulannya.
9	Ida Tensia Panggulu	Petugas Kesekretariatan	Petugas PTSP	1. Memberikan pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
10	Alfrialdo Ibrahim, S.H.	Petugas Pidana		2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
11	Yulke Rahimbera	Petugas Perdata		3. Dalam melaksanakan tugas, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Pejabat Pengeola PTSP.
12	Bagus Rahmat Maulana, A.Md.	Petugas E-Court		
13	Yohanes Dedi P.P. Tara, A.Md.	Petugas Hukum		
		Petugas Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan		

Ditetapkan di Melonguane

6 Februari 2024

Ketua

SYAHREZA PAPELMA

